



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING PENGADILAN TINGGI
SURABAYA**

(SURAT TERCATAT)

Nomor : 592/PDT/2024/PT.Sby Jo. Nomor 67/Pdt.G/2023/PN.Sby

Saya, Jino, SH.,MH selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dalam perkara Nomor : 592/PDT/2024/PT.Sby Jo. Nomor 67/Pdt.G/2023/PN.Sby ;-

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **NURULCHAINI, ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Turut Terbanding XIV/ dahulu Turut Tergugat XIV ;** TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT XIV dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari BASUKI, beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari M. BANUN, beralamat di Jl. Dupak Tengah 05/02 Surabaya ;

Tentang isi Putusan Banding Perkara Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 September 2024 Nomor 592/Pdt/2024/PT.Sby dalam perkara antara para pihak :

**KAMAN Bin IRFA'I, Dkk Sebagai Para Pembanding / dahulu Para
Penggugat**

Melawan

**H. A. RACHMAN, dkk Sebagai Para Terbanding, Para Tergugat
Dan**

Abd. Chosib dkk Sebagai Para Turut Terbanding, Para Turut Tergugat

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 26 Juni 2024 dengan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan dalam Rekonpensi, yang selengkapnya sebagai berikut :

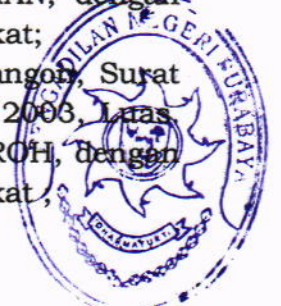
DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas bidang tanah sebagaimana :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat UkurTgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;



- c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.SURABAYA, tanggal 05 Nopember 2007 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128/PDT/2010/PT.SBY, tanggal 05 Maret 2010 ;

sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :

- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 26 Desember 2012 (Penetapan Sita Eksekusi) ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Eks/2012/PN.Sby. Jo. Nomor : 262/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 27 Maret 2013 (Penetapan Eksekusi Pengosongan) ;

sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :

- a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;
- c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat;



- d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 52/EKS/2012/PN Sby Jo. Nomor 262/Pdt.G/2007/PN Sby Jo. Nomor 128/PDT/2010/PT Sby, tanggal 22 Desember 2021, sepanjang terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat yaitu sebagaimana :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. : 534/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 365/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 17.250 M2, nama pemegang hak Haji ABDUL RAHMAN, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. : 535/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 366/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 10.100 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. : 536/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 363/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 6.200 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajjah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
 - d. Sertipikat Hak Milik No. : 537/ Kel. : Tambak Osowilangon, Surat Ukur Tgl. 25-09-2003, No. 364/Tambak Osowilangon/2003, Luas. 28.735 M2, nama pemegang hak Nyonya Hajah MUNIROH, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atau manfaat daripadanya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah-tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kepada pihak dimaksud supaya dijelaskan haknya bahwa , apabila ia/ mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang ;

Surabaya, Tgl, 17 September 2024

Jurusita

Jino SH., MH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;